



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN TERHADAP KEGIATAN BAHASA, SASTRA,
DAN AKSARA DI MASYARAKAT KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempersiapkan Desa Rintisan Budaya, Kalurahan Patalan mendukung kegiatan bahasa, sastra, dan aksara di masyarakat Kalurahan Patalan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Dukungan Pemerintah Kalurahan Terhadap Kegiatan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Di Masyarakat Kalurahan Patalan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
5. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07);
6. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN TERHADAP KEGIATAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA DI MASYARAKAT KALURAHAN PATALAN;

KESATU : Mendukung segala kegiatan tentang bahasa, sastra, dan aksara yang ada di masyarakat Kalurahan Patalan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Patalan

Pada tanggal 31 Januari 2023

LURAH PATALAN



SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

